



**WALIKOTA BALIKPAPAN**  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 4  
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM  
STIMULAN DALAM RANGKA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT  
UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN  
LINGKUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pemerintah di Kelurahan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan dalam rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM STIMULAN DALAM RANGKA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan (Berita Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf k diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengalokasian barang program SPGRM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman Kelurahan, melalui peningkatan dan pemberdayaan potensi masyarakat di wilayah Kelurahan.
- (2) Pengalokasian barang program SPGRM dilakukan secara proporsional dengan kriteria pembobotan sebagai berikut:
  - a. jumlah rukun tetangga dalam suatu wilayah kelurahan; dan
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana di kelurahan.
- (3) Alokasi barang program SPGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stimulan kepada masyarakat yang menyertai swadaya masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program kegiatan lain.
- (4) Barang sebagai stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. pasir;
  - b. semen;
  - c. batu koral;
  - d. batu gunung;
  - e. batu bata/batako;
  - f. gorong-gorong;
  - g. paving block;

- h. kayu bangunan;
- i. besi bangunan;
- j. atap seng/asbes; dan
- k. triplek.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Biaya administrasi pengelolaan program SPGRM paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk:

- a. honorarium Tim Pengelola program SPGRM;
- b. alat tulis kantor;
- c. belanja makan dan minum rapat;
- d. dokumentasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program stimulan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan dilakukan oleh Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan dan Camat dibawah koordinasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembinaan terhadap aspek kelembagaan dilakukan oleh Bagian Pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penggunaan barang SPGRM sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan barang SPGRM, sebagai berikut:

- (1) Lurah menyampaikan laporan bulanan kepada Walikota melalui Bagian Pembangunan dengan salinan disampaikan kepada Inspektorat, BPKAD, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bappeda, Bagian Pemerintahan dan Camat.

- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan serta s masyarakat dalam penyelenggaraan program st dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untu serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelu disampaikan setiap bulan selambat lambatnya tangg (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawa terhadap hasil keseluruhan pekerjaan pada akhir kegiata.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 April 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE  
NIP.19610806 199003 1 004

- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan serta swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan program stimulan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan, disampaikan setiap bulan selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap hasil keseluruhan pekerjaan pada akhir kegiatan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI